

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM  
TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr di Pengadilan Agama  
Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**FAHMAY MINGGA ZAMZAMI**

**9.31.017.15**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2020**

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM  
TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr di Pengadilan Agama  
Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**FAHMAY MINGGA ZAMZAMI**

**9.31.017.15**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PENOLAKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr di Pengadilan Agama  
Kota Kediri**

**FAHMAY MINGGA ZAMZAMI  
9.311.017.15**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP. 19780201 200501 2 002

**Syaiful Bahri, M.HI**  
NIP. 19860220 201503 1 004

## NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 14 Mei 2020  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : FAHMAY MINGGA ZAMZAMI  
NIM : 9.311.017.15  
Judul : PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP  
PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI  
KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1  
TAHUN 1974  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 31/Pdt.p/2019/PA.Kdr  
di Pengadilan Agama Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP. 19780201 200501 2 002

**Syaiful Bahri, M.HI**  
NIP. 19860220 201503 1 004

## NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 14 Mei 2020  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa:

Nama : FAHMAY MINGGA ZAMZAMI  
NIM : 9.311.017.15  
Judul : PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP  
PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI  
KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1  
TAHUN 1974  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 31/Pdt.p/2019/PA.Kdr di  
Pengadilan Agama Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2020, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum adanya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP. 19780201 200501 2 002

**Syaiful Bahri, M.HI**  
NIP. 19860220 201503 1 004

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PENOLAKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus Perkara Nomor: 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr di Pengadilan Agama  
Kota Kediri**

**FAHMAY MINGGA ZAMZAMI  
9.311.017.15**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 14 Mei 2020

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
**Dr. Khamim, M.Ag.** ( )  
NIP. 196406242002121001
  
2. Penguji I  
**Dr. Ulin Na'mah, MHI** ( )  
NIP. 19780201 200501 1 002
  
3. Penguji II  
**Syaiful Bahri, M.HI** ( )  
NIP. 19860220 201503 1 004

Kediri, 14 Mei 2020  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

**Dr. Khamim, M.Ag.**  
**NIP. 196406242002121001**

## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan skripsi ini untuk:*

*Orang tuaku (Bapak Masmunif Irfan, Almh. Ibu Lilik Sumarni dan Mama  
Ismawati)*

*Kakak-kakakku (Mas Ismay, Mas Gigid, Mbak Dhanti dan Mbak Debby)*

*Zauji Jannati (M. Syaikhul Hikam)*

*Sahabatku (Siti Istikasari), teman-teman (Nisaul, Amir, Intan, Untung, Imam,  
Sabiq) serta keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Kediri angkatan  
2015*

*Dan untuk semua orang yang selalu bertanya “kapan wisuda ?”*

*Terimakasih atas untuk doa, dukungan, semangat, cinta, inspirasi, motivasi dan  
segalanya yang telah kalian berikan utukku hingga berhasil menyelesaikan  
skripsi ini.*



## ABSTRAK

Fahmay Minggu Zamzami. 2020. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin dengan perkara nomor 31/Pdt.P/2019/PA.KDRSkripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan (2) Syaiful Bahri, M.HI.

### **Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi, Undang-Undang Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 mengatur batas usia di mana perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun. Namun pada pasal 2 terdapat pengecualian di mana dapat melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin nomor 031/Pdt.P/2019/PA.Kdr majelis hakim menolak permohonan tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilaksanakan penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa, permohonan pemohon ditolak oleh majelis hakim karena tiga alasan yaitu orangtua dianggap lalai, permohonan tersebut tidak ada *illat* hukumnya dan calon istri anak pemohon telah melahirkan hingga berusia 6 bulan. Dalam hal ini putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Hukum Islam tetapi ketika ditinjau dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hal tersebut tidak sesuai, di mana dispensasi kawin hanya mengecualikan batas usia dan mengedepankan kemaslahatan para pihak namun tidak menyebutkan secara khusus diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

### 2. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

### 3. Ta' Marbūṭah.

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),  
ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fiṭr*

### 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### 5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretandi atas huruf a, i dan u

### 6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

### 7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

## **8. Huruf Besar.**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

## **10. Lain-lain.**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini tentang Pertimbangan Majelis Hakim terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin dengan perkara nomor 31/Pdt.P/2019/PA.KDR. Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya,
2. Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri,
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, MHI dan Bapak Syaiful Bahri, MHI., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan,
4. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri,
5. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri,
6. Bapak Hakim dan seluruh staf Pengadilan Agama Kota Kediri serta keluarga Pemohon.

7. Bapak, (Almh) Ibu, dan Mama yang telah memberikan doa, cinta dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Kakak-kakakku yang selalu memotivasi dan memberikan arahan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu di Jombang yang telah memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Zauji Jannati, yang selalu memberikan dukungan, cinta, semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
11. Sahabatku Siti Istikasari yang telah meluangkan waktu, membantu dengan ikhlas serta dukungan dan motivasi yang telah diberikan hingga skripsi ini selesai.
12. Teman-teman Pemuda Hijrah (Intan, Nisaul, Amir, Untung, Imam, Sabiq) dan Sahabat Dora (Leni, Lita, Mila, Lavino, Widy) yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah serta memberikan doa dan dukungannya.
13. Rekan kerja Bhima, Jefry, Hary, Melisa, Niko serta seluruh keluarga besar REALIZM87 yang telah memberikan waktu serta pengertiannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seangkatan tahun 2015, khususnya Ahwal Al-Syakhsiyah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga

karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Amin.

Kediri, 14 Mei 2020

Fahmay Minggu Zzamzami

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
BAB II : LANDASAN TEORI .....	11
A. Perkawinan .....	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Dasar dan Hukum Perkawinan .....	12
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	14
B. Kawin Hamil Menurut Perspektif Hukum Islam.....	17
C. Dispensasi Kawin.....	20
1. <i>Pengertian</i> Dispensasi Kawin.....	20



2. Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	21
C. Itsbat Nikah.....	24
BAB III: METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Sumber Data Penelitian.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	29
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	33
A. Gambaran Umum.....	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri.....	33
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri.....	36
3. Wilayah Yuridiksi.....	37
4. Tugas dan Wewenang.....	37
5. VISI dan MISI.....	41
B. Paparan Data.....	41
1. Deskripsi Kasus Perkara Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Putusan Nomor 031/PdtP/2019/PA.Kdr.....	41
2. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Putusan Perkara Nomor: 031/Pdt.P/2019/PA.Kdr.....	46
C. Temuan Penelitian.....	52
BAB V: PEMBAHASAN.....	53
A. Tiga Alasan Penolakan Perkara Dispensasi Kawin Nomor: 031/Pdt.P/2019/PA.Kdr.....	53

B. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Tiga Alasan Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Kdr.....	59
BAB VI: PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	